

**Proses Penegakan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana  
Pengedaran Narkotika (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bnj)**

**Armanto waruwu**

**One You Friend Gea**

**Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia**

**Abstrak**

Anak adalah salah satu generasi dan harapan suatu negara yang akan menjadi penerus untuk memajukan Negara. Metode penelitian yang dipakai untuk penyusunan jurnal ini merupakan penelitian hukum normatif yang menguraikan tentang proses penegakan hukum bagi anak pengedar narkotika sesuai dengan yang terjadi serta teknik yang analisa dipakai adalah analisa deduktif. Hasil dari penelitian adalah (1) faktor yang membuat anak melakukan perbuatan melawan hukum menjadi pengedar narkotika yakni karena faktor external (luar) dan internal (dalam). (2) pemidanaan terhadap anak yang terlibat akan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang lebih memperhatikan kepentingan sebagai anak. dengan adanya UU SPPA anak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum semakin menjamin hak dan kewajiban. (3) Sebelum hakim pengadilan menjatuhkan putusan, maka untuk memenuhi pasal 60 UU SPPA pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hasil penelitian Balai Permasalahatan. (1) sangat perlu memberikan perhatian dan pembinaan terhadap anak supaya tidak melakukan suatu larangan yang di atur dalam undang-undang. (2) dalam proses penegakan hukum terhadap anak jangan sampai hak dan kewajiban sebagai anak terabaikan. (3) perlu adanya suatu penanganan yang khusus terkait dengan orang yang melakukan dan menyuruh melakukan maupun yang membantu dalam tindak pidana.

**Kata kunci : anak, faktor anak melakukan tindak pidana, konsep diversi**